

PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)

Oleh :

Dini Damayanti

Pembimbing : Azwir Nasir dan Sem Paulus

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dinnidamayanti665@gmail.com

The Influence of fairness, self assessment system, discriminant and the probability of cheat detect to taxpayer perceptions about tax evasion

ABSTRACT

the research aims to examine the influence of fairness, self assessment system, discriminant and the probability of cheat detect to taxpayer perceptions about tax evasion. Object of this research taxpayer were registered in KPP Pratama Pekanbaru. There are one hundred questionnaires were sent, but only forty four questionnaires were returned. That data are analyzed by multiple regression method and SPSS program version 19. The variables were examined are influence of fairness, self assessment system, discriminant and the probability of cheat detect to taxpayer perceptions about tax evasion. The results of this research showed that fairness has an effect on taxpayer perceptions about tax evasion with 0,000 significance, the self assessment system has an effect on taxpayer perceptions about tax evasion with 0,000 significance, discriminant has no effect on taxpayer perceptions about tax evasion with 0,427 significance and the probability of cheat detect has an effect on taxpayer perceptions about tax evasion with 0,006 significance. The results of this research also showed that coefficient determinant is 89,1%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independents variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords: fairness, self assessment system, discriminant, cheat detect and tax evasion

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pajak yang pertama ialah budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik

rutin maupun pembangunan. Fungsi kedua yaitu reguler (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan baik dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sistem pemungutan pajak juga merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dilakukan untuk dituntut dalam berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terhutang, dan menyetorkan kewajibannya.

Sedangkan aparaturnya berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (Suminarsasi, 2011). Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan ancaman yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal

mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. Dilain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung atas pembayaran yang dilakukan.

Hal ini menimbulkan kontra pada persepsi wajib pajak, baik badan maupun pribadi, yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Praktik perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar merupakan salah satu faktor yang dapat menyulitkan target penerimaan pajak untuk dicapai.

Menurut Mardiasmo (2016) penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan (Masri, Martani, 2012).

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang

detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang.

Namun tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar undang-undang perpajakan dengan menyampaikan didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) disatu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of deduction*) di lain pihak.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor kemungkinan terdeteksi kecurangan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel ini masih sangat jarang dilakukan penelitian, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) menyatakan hasil

berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak? 2) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak? 3) Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak? 4) Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. 2) Pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. 3) Pengaruh Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. 4) Pengaruh Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

TELAAH PUSTAKA

Persepsi Wajib Pajak dalam Melakukan Penggelapan Pajak

Tax Evasion adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib

pajak mengenai kewajiban dalam perpajakan.

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak memiliki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, Nurmantu (2004), adalah sebagai berikut :

- a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
- b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
- c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya
- d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
- e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak
- f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Keadilan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu Negara adalah dengan adanya keadilan. Maksudnya keadilan adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak

hanya akan mengurangi penghasilan mereka.

Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah menggunakan *self assessment system*, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax evasion. Keadilan pajak oleh Siahaan, (2010) bisa dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran.

Prinsip manfaat (*benefit principal*). Teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

Self Assesment System

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, Indonesia telah mengganti system pemungutan pajaknya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self asseement system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan

menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assessment system* sangat berbanding terbalik karena pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatus pajak).

Self assessment terdiri dari dua kata yaitu *self* yang artinya sendiri dan *assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatus pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardismo, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa *self assessment system* adalah sesuatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Diskriminasi Pajak

Diskriminasi dalam bahasa arab disebut *tafriq*, merupakan sifat tercela yang harus dihapuskan. Islam tidak mengenal diskriminasi karena hal tersebut adalah sifat tercela. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Menurut Suminarsasi (2011) menyatakan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial.

Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (www.pajak.go.id).

Adil harus melalui dua aspek, yaitu sesuai perundang-undangan dan adil sesuai pelaksanaan pemungutan (Suminarsasi, 2011). Adil dalam undang-undang artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran kepada majelis pertimbangan pajak.

Penelitian Mcgee(2006) mengemukakan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku akibat adanya dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh satu individu atau lebih. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika menurut wajib pajak, apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan tentu wajib pajak akan patuh dalam undang-undang yang mengatur pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak, maka wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak.

H1: Diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak

Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang sudah menganut *self assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya menurut undang-undang yang berlaku. *Self assessment system* mensyaratkan pihak fiskus untuk tidak mempunyai kewenangan sama sekali terhadap penghitungan penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016), *self assessment system* menggambarkan wajib pajak aktif, tanpa ikut campurnya pihak fiskus (aparatur pajak).

Apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal. Wajib pajak berpersepsi bahwa dengan adanya perhitungan dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dapat dilakukan tindakan penggelapan pajak.

H2: Diduga *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap satu kelompok atau perorangan yang didasarkan pada perbedaan atribut-atribut tertentu (Suminarsari, 2011). Diskriminasi terbagi atas dua yaitu: Diskriminasi langsung dan Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi saat hukum, peraturan, dan

kebijakan menyebutkan karakteristik tertentu dan menghambat adanya peluang yang sama.

Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Perilaku Diskriminasi ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat / wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi yang dimaksud seperti ada investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan Negara Asia lainnya (Malaysia, Thailand) yang menimbulkan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan (www.ortax.juni2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson (2009) yang mengindikasikan bahwa Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

H3: Diduga diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajakyang dilakukan oleh fiskus pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji apakah wajib pajak patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Apabila wajib pajak memiliki persepsi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, maka kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak tersebut dikarenakan wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa apabila kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh fiskus melalui pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak yang dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan sehingga dapat memperingati wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung bahwa tindakannya melanggar undang-undang.


Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2011) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

H4: Diduga kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Model Penelitian

Berdasarkan uraian dan teori yang telah dipaparkan dalam pengembangan hipotesis diatas, maka peneliti akan menggambarkan model penelitian:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: *Data Olahan, 2016*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Badan yang berada pada KPP Tampan Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 985 wajib pajak badan pada tahun 2016. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu (Sugiyono, 2010:61).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan, sedangkan *accidental sampling* merupakan pengambilan sampel dengan mengambil responden (sampel) siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Tampan Pekanbaru. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini memiliki alasan dipilih karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang persepsi wajib pajak badandalam tindakan penggelapan pajak maka peneliti memilih wajib pajak badan sebagai sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2010).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009: 107).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola

titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a= Konstanta

b₁= Koefisien Regresi Keadilan

b₂= Koefisien Regresi *Self Assesment Sytem*

b₃= Koefisien Regresi Diskriminasi

b₄= Koefisien Regresi Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

X₁= Keadilan

X₂= *Self Assesment System*

X₃= Diskriminasi

X₄= Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

e= Kesalahan (error)/ tingkat pengganggu

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan

Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Definisi Operasional

1. Variabel Independen

a. Keadilan (X1)

Prinsip keadilan pajak yang pertama didasarkan pada keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Self Assesment System (X2)

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* adalah sesuatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. Diskriminasi (X3)

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk.

d. Kemungkinan Terdeteksi

Kecurangan (X4)

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*.

2. Variabel Dependen

a. Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Y)

Tax evasion adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang

dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Corelation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah tabel yang disajikan dalam uji validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Data

NO	Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
1	Keadilan (X_1)	.000
2	<i>Self Assesment System</i> (X_2)	.000
3	Diskriminasi (X_3)	.427
4	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_4)	.006

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas Data

NO	Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha
1	Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Y)	0,782
2	Keadilan (X_1)	0,712
3	<i>Self Assesment System</i> (X_2)	0,764
4	Diskriminasi (X_3)	0,794
5	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_4)	0,695

Sumber : *Data Olahan, 2016*


Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005) yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukkan normalitas data dari suatu penelitian.

Gambar 2



Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance < 0,10$ atau nilai $VIF > 10$.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peengganggu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari multikolinieritas didalam penelitian. Uji multikolinieritas digunakan untuk varians data.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF
Keadilan (X_1)	.900	2.002
Self Assesment System (X_2)	.856	1.524
Diskriminasi (X_3)	.839	1.854
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X_4)	.819	2.387

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur pengaruh atau tidaknya:

$$Y = 4,696 + 0,876X_1 + 0,311X_2 - 0,085X_3 + 0,143X_4 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (a) sebesar 4,696 artinya adalah apabila variabel keadilan, *self assessment system*, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diasumsikan nol (0), maka

persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak sebesar 4,696.

- Nilai koefisien regresi keadilan sebesar 0,876 . artinya adalah bahwa setiap peningkatan keadilan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak sebesar 0,876 .
- Nilai koefisien regresi *self assessment system* sebesar 0,311 artinya adalah bahwa setiap peningkatan *self assessment system* sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan *self assessment system* sebesar 0,311.
- Nilai koefisien regresi diskriminasi sebesar 0,085 artinya adalah bahwa setiap peningkatan diskriminasi sebesar satu-satuan maka akan menurunkan persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak sebesar 0,085.
- Nilai koefisien regresi kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 0,143 artinya adalah bahwa setiap peningkatan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak sebesar 0,143.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai 4,446 . dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4,446 > t_{tabel} 2,021$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu

keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sementara itu diperoleh $P_{value} 0,000$ yang berarti $P_{value} 0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa keadilan daerah berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai 3,246. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 3,246 > t_{tabel} 2,021$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sementara itu diperoleh $P_{value} 0,000$ yang berarti $P_{value} 0,000 < 0,05$. berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai -0,802. Nilai t tabel sebesar 2,021 , diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df 56 ($n \rightarrow$ variabel independen) (Ghozali, 2013). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} -0,802 < t_{tabel} 2,021$. Maka dapat disimpulkan **H₃ ditolak** yaitu diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai t_{hitung} senilai 2,345. Dengan demikian diketahui t_{hitung} 2,345 > t_{tabel} 2,021. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan **H₄ diterima** yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sementara itu diperoleh P_{value} 0,006 yang berarti P_{value} 0,006 < 0,05. Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa keadilan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa apabila keadilan yang dilakukan terhadap wajib pajak akan menghindari wajib pajak memiliki persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa

wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya akan terhindari dari adanya persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.
- 4) Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa aparat yang melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya, diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu KPP, namun dapat menambahkan KPP lainnya didalam Kota/Kabupaten tersebut didalam satu Provinsi sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan yang cukup erat untuk berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak, seperti menambahkan variabel *intervening* ataupun variabel *moderating* untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan standar

akuntansi pemerintah dan ketepatan pengalokasian dan sistem perpajakan dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

- 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responde, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dyah. 2011. *“Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”*. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *“Perpajakan Edisi Revisi 2016”*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. *“ Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt”*. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- McGee, Robert W. 2006. *“Three Views on the Ethics of Tax Evasion”*, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35
- Nurmantu, Safri. 2003. *“Pengantar Perpajakan”*. Jakarta , Granit
- Nickerson, Inge. 2009. *“Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.*
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *“ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Setiawan, Maria Justina. 2008. *“Sekilas Tentang Manajemen Pajak”*. Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4 No.2: halaman 174-178 (ISSN:0216-1249). FISIP-UNPAR.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *“Hukum Pajak Material”*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *“Statistika untuk Penelitian”*. Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta